



UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jl. Harsono RM No. 67 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12140

Tlp: 021. 7231948 7267655 Fax: 7267657

Kampus II : Jl. Perjuangan Raya Marga Mulya Bekasi Utara Telp: 021. 88955882

SURAT TUGAS

Nomor : ST/ 347 /IV/2026/FH-UBJ

Tentang

PENUNJUKAN NARASUMBER

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAYA

- Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pembahasan RUU Hukum Acara Perdata, maka dipandang perlu mengeluarkan surat tugas sebagai Narasumber untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
3. Permendikisaintek No. 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Kalender Akademik Universitas Bhayangkara Jakarta Raya T.A. 2025-2026.
- Memperhatikan : Surat dari PPKHI Nomor: 153/PPKHI/IV/2026 tanggal 27 April 2026 perihal Permohonan Menjadi Narasumber RUU Hukum Acara Perdata

MENUGASKAN :

- Kepada : **SRI WAHYUNI, S.H., M.H.**
DOSEN TETAP FAKULTAS HUKUM UBJ
- Untuk : 1. Melaksanakan tugas sebagai Narasumber pada Kegiatan Pembahasan RUU Hukum Acara Perdata, yang dilaksanakan pada :
Hari : Kamis, 30 April 2026
Pukul : 14.00 - 17.00 WIB
Tempat : T Tower, Jl. Gatot Subroto No.93 Jakarta Selatan
2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan tersebut secara tertulis kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab.

Selesai.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 28 April 2026

Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum.
NIP. 2406650



PPKHI
PERKUMPULAN PENGACARA DAN KONSULTAN HUKUM INDONESIA
ASSOCIATION OF ATTORNEYS AND LEGAL CONSULTANTS OF INDONESIA

DEWAN PIMPINAN NASIONAL

PERKUMPULAN PENGACARA DAN KONSULTAN HUKUM INDONESIA (PPKHI)

SK. Menkumham Nomor AHU-0013451.AH.01.07.TAHUN 2017

RDTX Square | Lantai 9

Jl. Prof. DR. Satrio No.164, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12930 – Indonesia

Jakarta, 27 April 2026

Nomor : 153/PPKHI/IV/2026

Hal : **Permohonan Menjadi Narasumber RUU Hukum Acara Perdata**

Kepada Yth:

Prof. Dr. St. Laksanto Utomo, S.H., M.Hum.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Di tempat

Dengan hormat,

Semoga bapak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amiin.

Bersama ini kami DPN PPKHI mengundang kehadiran **Ibu Sri Wahyuni, S.H., M.H** selaku **Dosen Universitas Bhayangkara Jakarta Raya** sebagai Narasumber Pembahasan RUU Hukum Acara Perdata, Adapun Diskusi akan kami selenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 30 April 2026

Waktu : 14.00 – 17.00 WIB

Materi : RUU Hukum Acara Perdata

Melalui Lelang Dengan Harga Dibawah Standar Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata

Tempat : T Tower, Jl. Gatot Subroto No.93 11 2, RT.2/RW.3, Pancoran, Kec.

Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12780

Berikut ini *contact person* yang dapat Ibu hubungi untuk koordinasi kegiatan tersebut yaitu **Ramdhani (+62 817 7957 4944)**.

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan bantuan Ibu, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua Pelaksana

Dr. Hery Chariansyah, S.H., M.H.

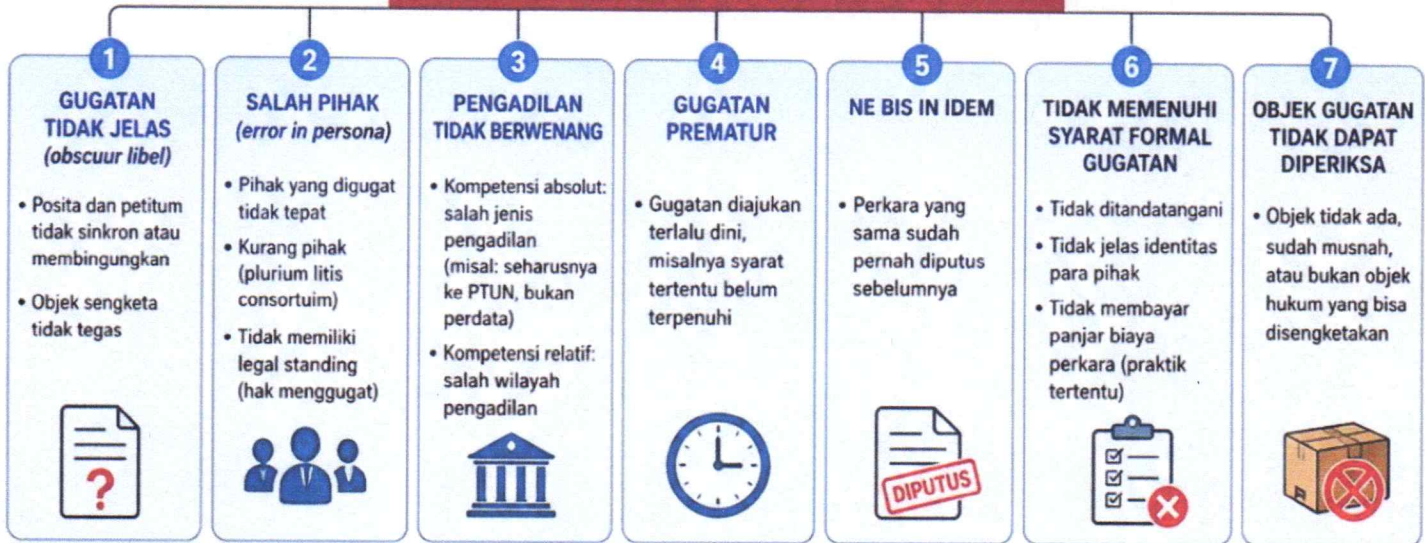
Ketua Bidang Pendidikan

RDTX Square, Lantai 9, Jl. Prof. DR. Satrio No.164, RW.4, Karet Semanggi,
Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
12930

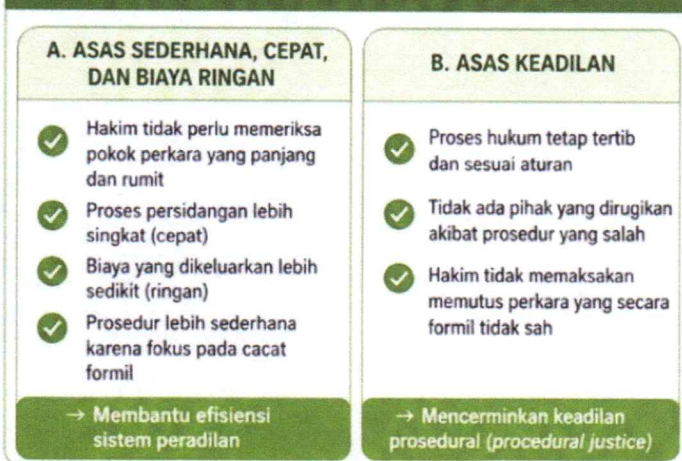
PUTUSAN NO (NIET ONTVANKELIJKE VERKLAARD)

Gugatan atau permohonan dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan
(Bukan karena isi perkara, tetapi karena cacat formil)

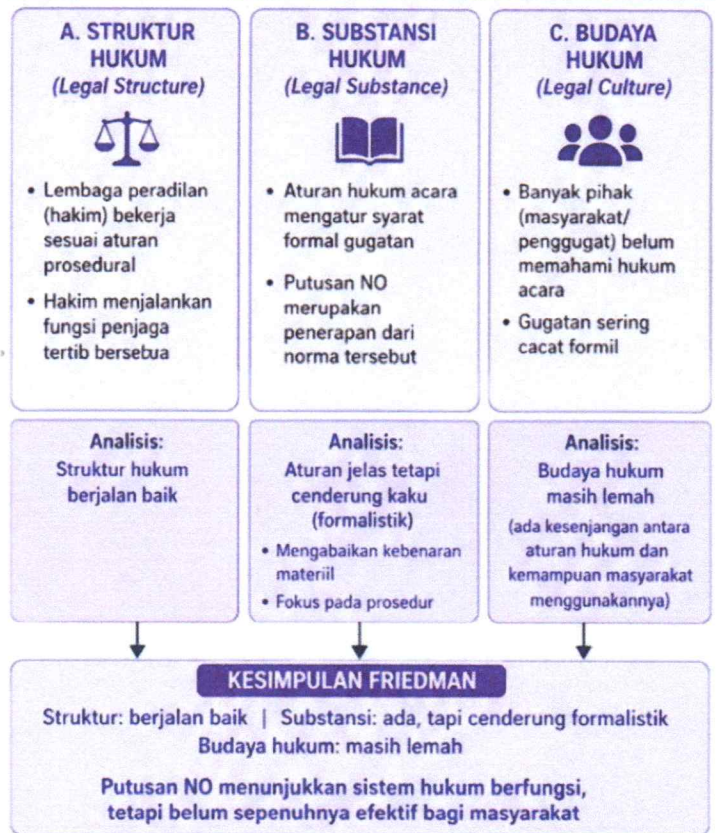
1. ALASAN HAKIM MENJATUHKAN PUTUSAN NO



2. PUTUSAN NO DAN ASAS PERADILAN



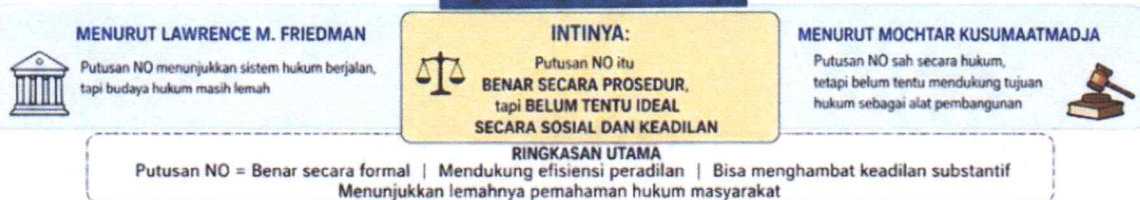
3. ANALISIS MENURUT TEORI SISTEM HUKUM LAWRENCE M. FRIEDMAN



4. ANALISIS MENURUT TEORI HUKUM PEMBANGUNAN MOCHTAR KUSUMAATMADJA



5. KESIMPULAN AKHIR



ALAT BUKTI MENURUT PASAL 164 HIR DI ERA DIGITAL

Pasal 164 HIR mengatur 5 alat bukti klasik yang tetap berlaku, namun maknanya diperluas dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi digital.

5 ALAT BUKTI PASAL 164 HIR DI ERA DIGITAL

1 BUKTI SURAT (Tertulis)



Mencakup setiap tulisan yang memuat tanda-tanda bacaan yang dapat dijadikan bukti.

Contoh di Era Digital:

Email, kontrak elektronik, dokumen PDF, invoice digital, chat tertulis, e-receipt, dokumen cloud.

2 BUKTI SAKSI



Keterangan orang lain yang menerangkan suatu peristiwa yang ia dengar, lihat, alami.

Contoh di Era Digital:

Saksi yang melihat transaksi digital, saksi ahli IT/forensik digital yang menerangkan keaslian data, log sistem, dll.

3 PERSANGKAAN



Kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang telah terbukti untuk memperkuat suatu dalil.

Contoh di Era Digital:

Jejak digital (log activity), IP Address, pola transaksi, metadata, riwayat lokasi, data analytics, dll.

4 PENGAKUAN



Pengakuan pihak yang berperkara tentang kebenaran peristiwa yang merugikannya.

Contoh di Era Digital:

Pengakuan melalui chat, email, voice note, rekaman percakapan, unggahan media sosial, dll.

5 SUMPAH



Pernyataan yang diucapkan dengan bersungguh-sungguh untuk menegaskan kebenaran.

Contoh di Era Digital:

Sumpah tetap dapat dilakukan secara konvensional maupun melalui sidang elektronik (e-court) sesuai hukum.

ANALISIS TEORITIS

1. TEORI HUKUM PEMBANGUNAN (Mochtar Kusumaatmadja)



- Hukum adalah alat pembaharuan masyarakat (*law as a tool of social engineering*).
- Hukum harus mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.
- Pasal 164 HIR perlu ditafsirkan secara dinamis agar tidak menghambat pembangunan hukum.



2. TEORI SISTEM HUKUM (Lawrence M. Friedman)

- Substansi: HIR belum eksplisit mengatur bukti digital → perlu pembaruan hukum.
- Struktur: Aparat penegak hukum belum sepenuhnya siap (kompetensi & teknologi).
- Budaya Hukum: Masyarakat sudah digital, namun pola pikir hukum masih konvensional.
- Sistem hukum belum sinkron dan perlu penyesuaian.



3. TEORI KEADILAN

- Keadilan prosedural: harus ada kepastian hukum dan standar pembuktian yang jelas.
- Keadilan substantif: mencari kebenaran materiil sesuai realitas digital.
- Keadilan juga berarti akses terhadap alat bukti digital yang sah dan dapat diuji keasliannya.

PERMASALAHAN UTAMA DI ERA DIGITAL



Pasal 164 HIR bersifat kolonial dan belum mengakomodasi bukti elektronik secara eksplisit.



Belum ada standar yang seragam tentang keaslian, keutuhan, dan kekuatan bukti digital.



SDM aparat hukum belum memiliki kompetensi digital yang memadai.



Rawan manipulasi, pemalsuan data, dan pelanggaran privasi.



Masyarakat masih kurang memahami kedudukan bukti digital dalam proses peradilan.

SOLUSI

1 REFORMASI REGULASI



- Revisi HIR/RBg atau kodifikasi hukum acara perdata modern.
- Sinkronisasi dengan UU ITE dan regulasi terkait lainnya.

2 PENGAKUAN EKSPLISIT BUKTI DIGITAL



- Tegaskan bahwa bukti elektronik adalah alat bukti sah setara dengan bukti surat.
- Atur definisi, ruang lingkup, dan kekuatan pembuktiannya.

3 STANDARISASI PEMBUKTIAN DIGITAL



- Tentukan standar autentikasi (hash, metadata, digital signature).
- Chain of custody.
- Pedoman teknis dari Mahkamah Agung.

4 PENGUATAN APARAT PENEGAK HUKUM



- Pelatihan & sertifikasi digital evidence bagi hakim, jaksa, advokat.
- Penguatan peran ahli forensik digital.

5 PENAFSIRAN PROGRESIF HAKIM



- Hakim menafsirkan alat bukti secara luas dan adaptif sesuai realitas digital.
- Fokus pada kebenaran materiil dan keadilan.

6 PERLINDUNGAN KEADILAN



- Uji keaslian bukti digital wajib dilakukan.
- Hak para pihak untuk menguji dan menghadirkan ahli tandingan.
- Sanksi tegas bagi pemalsuan atau manipulasi data digital.

7 DIGITALISASI SISTEM PERADILAN



- Pengembangan e-court yang terintegrasi.
- Arsip digital nasional.
- Integrasi data dengan lembaga (Dukcapil, Perbankan, dll).

HASIL YANG DIHARAPKAN



Bukti digital diakui sah dan dapat dipertanggungjawabkan.



Proses peradilan lebih cepat, efisien, dan transparan.



Keadilan substantif terwujud tanpa mengabaikan kepastian hukum.



Hukum tetap relevan sebagai instrumen keadilan dan pembangunan masyarakat di era digital.



